



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I
NOMOR P-60/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/05/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I NOMOR
P.71/PEMDESGABI/SEK/400.10.2.2/10/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 013
DESA GAS ALAM BADAK I
KECAMATAN MUARA BADAK

KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana di Desa Gas Alam Badak I, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 013 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I tentang Pengangkatan Pengurus RT 013 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Surat Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I Nomor P-47/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/05/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak I Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025);
10. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 8).

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Rukun Tetangga 013 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Rukun Tetangga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kepengurusan RT 013 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Masa bakti Pengurus RT 013 Tertanggal yang ditetapkan ini sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sisa dari masa bakti pengurus RT 013 yang ditetapkan pada Keputusan Kepala

- Desa sebelumnya yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA : Pengurus RT 013 sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pengurus RT 013 yang telah diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya keputusan kepala desa ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KELIMA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka keputusan tentang Pengangkatan Pengurus RT 013 yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gas Alam Badak I
Pada tanggal : 27 Mei 2025

KEPALA DESA GAS ALAM BADAQ I



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Muara Badak;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gas Alam Badak I;
7. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I
Nomor : P-60/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/05/2025
Tanggal : 27 Mei 2025
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I Nomor P.71/PEMDESGABI/SEK/400.10.2.2/10/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 013 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	MASA BAKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	- M. Farhan - Dina Suryana - Reni Ardiani	Ketua Sekretaris Bendahara	Tertanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2028	Pengurus RT yang ditetapkan sebagaimana surat keputusan kepala Desa tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa P.71/PEMDESGABI/SEK/400.10.2.2/10/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 013 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Masa Bakti Tertanggal Tertanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2028 ditandatangani dan akan berhenti dengan sendirinya dari jabatan sebagaimana kolom 3 (tiga), jika periode surat keputusan ini berakhir

KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I

